

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman terutama dalam hal seni dan budaya. Keberagaman ini juga sejalan dengan beragamnya kelompok etnis, suku bangsa, dan kepercayaan agama yang saat ini telah menjadi kekayaan nasional Indonesia yang perlu untuk dijaga. Kekayaan seni dan budaya sendiri merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang perlu untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini disebabkan kekayaan seni dan budaya tidak hanya memiliki arti dalam konteks seni dan budaya, tetapi dapat juga diaplikasikan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan sektor industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan begitu, melindungi kekayaan seni dan budaya dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik bagi para seniman, budayawan, maupun seluruh Masyarakat Indonesia¹.

Di masa lampau, transaksi ekonomi hanya terbatas pada ekspor-impor dan investasi modal. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan semakin beragamnya transaksi

¹ Gea Aprilianna Silvia Berkat, "Analisis *Cross* Rezim Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia", *Premise Law Journal*, Vol. 5, (2016).

ekonomi dimana saat ini transaksi ekonomi sudah mencakup perjanjian pembuatan barang, lisensi merek dagang, perjanjian pembelian kembali, transfer teknologi, kemitraan strategis antar negara, aktivitas keuangan, dan beberapa transaksi lainnya². Akibat transaksi ekonomi semakin beragam, Saat ini baik aktivitas manufaktur, perdagangan, dan investasi tidak lagi terbatas oleh batas-batas nasional sehingga intensitas persaingan semakin meningkat. Meningkatnya intensitas persaingan sendiri memberikan pengaruh signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Salah satu pengaruh tersebut adalah meningkatnya jumlah pembajakan dan plagiatisme yang berpotensi melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga membuat sektor industri Indonesia turut mengalami perubahan yang signifikan dalam bentuk bagaimana suatu produk dirancang, diproduksi, dan didistribusikan. Dalam proses merancang suatu produk sendiri, saat ini Desain industri yang melibatkan estetika, fungsionalitas, dan ergonomi produk telah menjadi elemen kunci dalam membedakan produk di pasar yang kompetitif. Namun, perkembangan ini juga telah membuka pintu bagi masalah baru terkait pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak kekayaan intelektual desain industri. Saat ini, desain industri sendiri sudah memiliki regulasi yang mengatur terkait pelanggaran berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-

² Tamer Cavusgil, "*Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions*", Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 1, No. 1 1993. 83-99.

Undang Desain Industri memiliki tujuan untuk melindungi kreasi desain terbaru yang muncul melalui proses berpikir, di mana hasilnya tercermin dalam aspek estetika yang terpancar melalui bentuknya³. Singkatnya, perlindungan desain industri diberikan sebagai pengakuan terhadap upaya para perancang atas inovasi baru yang telah mereka ciptakan⁴. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dipaparkan bahwa:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Meski desain industri di Indonesia sudah memiliki regulasi seperti dijelaskan di atas, pelanggaran terhadap kekayaan hak intelektual desain industri masih mungkin untuk terjadi. Sebagai contoh, saat ini terdapat suatu fenomena yang diduga sebagai bentuk pelanggaran hak desain industri, yaitu fenomena peniruan produk desain industri. Hal ini didukung oleh pernyataan Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk dalam jurnal *Pakuan Law Review* yang berjudul perlindungan desain industri terhadap praktik peniruan desain berdasarkan kualifikasi kebaruan desain industri yang dipublikasi, di mana ia

³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Gramedia Widhiarsama, 2004)

mengatakan bahwa saat ini fenomena peniruan produk desain industri sedang marak terjadi di Indonesia.⁵

Produk desain tiruan sendiri tidak hanya merugikan pemegang hak desain industri, tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap ekonomi, seperti peniruan yang merugikan pendapatan perusahaan, menciptakan persaingan yang tidak adil, dan mengancam lapangan kerja. Dengan begitu, produk desain tiruan dapat menciptakan persaingan yang tidak adil di pasar. Hal ini disebabkan produsen produk desain tiruan bisa menduplikasi produk tanpa usaha dan menjualnya dengan harga lebih murah. Tentunya hal tersebut mengganggu keseimbangan kompetitif pasar dan merugikan pemegang hak desain yang memiliki keharusan untuk berinvestasi waktu, uang, dan sumber daya dalam riset, pengembangan, dan pemasaran produk mereka. Selain itu, produsen, distributor, pengecer, dan pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan dapat kehilangan pekerjaan mereka akibat penurunan penjualan.

Kerugian ekonomi akibat produk desain tiruan juga didukung oleh hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) tahun 2020 yang menemukan bahwa perangkat lunak memiliki tingkat rentan pemalsuan tertinggi, mencapai 84,25%. Disusul oleh kosmetik (50%), pakaian, dan barang kulit (masing-masing 38%) dan suku cadang otomotif memiliki tingkat pemalsuan 15%. Dari data tersebut, terlihat permintaan tinggi terhadap produk tiruan, menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp291 triliun, dengan

⁵ Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri", PALAR: Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, 2 Juli 2021, hal. 93

kerugian pajak mencapai Rp967 miliar dan lebih dari 2 juta kesempatan kerja hilang.⁶ Selain itu, produk tiruan juga mampu mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru. Untuk mengatasi isu kesamaan atau kemiripan terhadap produk desain terdaftar, saat ini banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang melindungi desain industri. Hal ini termasuk Undang-Undang desain industri yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang desain untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Akan tetapi, untuk saat ini hal tersebut perlu menjadi pertanyaan karena walaupun Undang-Undang sudah mengatur mengenai kekayaan intelektual termasuk desain industri, beberapa produk tiruan terhadap produk desain terdaftar masih dapat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tingkat internasional sendiri, saat ini Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dari *World Trade Organization* (WTO) telah menjadi landasan hukum untuk perlindungan hak cipta dan desain industri di berbagai negara. Perjanjian ini mendorong negara-negara anggotanya untuk memberlakukan undang-undang yang kuat guna melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam upaya melindungi hak-hak terkait Desain Industri, Indonesia telah mengimplementasikan peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin hak-hak para pendesain dan menetapkan tanggung jawab mereka serta mencegah penyalahgunaan hak desain industri

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kampanye-anti-pemalsuan--miap-gelar-kompetisi-konten-medsos-lt65017a71980cb/#!>

oleh pihak yang tidak berhak. Selain sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap Persetujuan TRIPS, pengaturan terhadap desain industri bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam melindungi beberapa pemegang hak desain industri terhadap praktik-praktik seperti peniruan desain industri terdaftar. Prinsip pengaturan ini sendiri melibatkan pengakuan terhadap kepemilikan atas karya intelektual yang memiliki nilai estetis, dapat direproduksi berulang-ulang, dan menghasilkan benda dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan pada hak desain industri bertujuan untuk merangsang aktivitas kreatif para perancang, mendorong terciptanya desain baru secara berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung semangat inovasi dalam menciptakan desain-desain baru. Sebagai konsekuensinya, ketentuan terkait desain industri dirumuskan dalam Undang-undang ini guna memberikan perlindungan hukum yang sesuai.

Negara Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pasar yang besar dan ekonomi yang dinamis, sedang menghadapi tantangan serius terkait perlindungan hukum terhadap produk desain terdaftar dalam menghadapi praktik peredaran produk desain tiruan. Hal ini disebabkan ketentuan terkait desain industri yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 saat ini belum secara jelas menyebutkan definisi produk tiruan dan konsekuensi yang akan diterima oleh pihak yang membuat produk tiruan tersebut. Meski terdapat upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mengatasi produk desain tiruan, kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum mampu sepenuhnya mengatasi

praktik peredaran produk desain tiruan atau produk yang memiliki unsur kesamaan serta kemiripan dengan produk terdaftar.

Dalam era modern yang didorong oleh teknologi dan konektivitas global, masalah produk desain tiruan juga menjadi salah satu masalah yang semakin meluas. Hal ini disebabkan masalah terkait produk desain tiruan saat ini dapat ditemukan diberbagai tempat baik dalam toko-toko fisik maupun dalam platform belanja *online*, dan telah menjadi masalah yang serius baik bagi konsumen, pemegang hak desain terdaftar, serta ekonomi secara keseluruhan. Saat ini, cukup sering ditemukan konsumen yang cenderung memilih untuk menggunakan produk desain tiruan tersebut karena memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dari produk desain terdaftar serta memiliki harga yang lebih ekonomis.

Berdasarkan kecenderungan konsumen tersebut, tingkat produksi dan penjualan produk tiruan semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi masalah terkait desain industri dan tentu menjadi sebuah pertanyaan besar terkait dengan perlindungan hukum terhadap produk desain terdaftar. Dalam beberapa negara yang memiliki daerah dengan pasar yang tergolong besar untuk barang-barang mewah seperti tas, sepatu, dan pakaian merek terkenal, praktik peredaran produk palsu telah menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini disebabkan meski terdapat Undang-Undang yang mengatur hak kekayaan intelektual desain industri, saat ini masih banyak produk tiruan yang dengan mudah ditemukan di pasar.

Selain itu, salah satu dampak lain dalam perkembangan teknologi yang juga mendukung permasalahan terkait produk desain tiruan ini adalah pemanfaatan teknologi dalam membuat produk desain tiruan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuat produk desain tiruan untuk membuat produk tiruan yang semakin mendekati tampilan dan kualitas produk desain terdaftar. Hal ini termasuk peniruan desain dan penggunaan bahan yang mirip dengan produk desain terdaftar. Karena itu, saat ini terdapat banyak konsumen yang merasa kesulitan dalam membedakan antara produk desain terdaftar dan produk desain tiruan.

Masalah produk desain tiruan ini juga dapat dilihat melalui salah satu contoh yang marak terjadi hingga saat ini, yaitu mengenai *Handphone Copy Draw* atau HDC. Penyebaran praktik jual-beli ponsel replika atau imitasi, yang sering dikenal dengan istilah HDC ini terjadi karena saat ini harga ponsel yang sebenarnya jauh lebih tinggi dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah dan terjangkau, meski ponsel tersebut hanya merupakan ponsel tiruan. Bahkan, tanpa kecermatan tertentu, proses membedakan antara ponsel asli, ponsel palsu, dan ponsel HDC bisa menjadi sebuah tantangan.

Dalam kasus HDC ini, penampilan eksternal suatu perangkat ponsel terbagi ke dalam dua aspek, yakni desain fisik ponsel itu sendiri (rangkain bentuk dan warna) dan antarmuka pengguna (tampilan visual sistem operasi). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain ponsel dan antarmuka pengguna dapat digolongkan sebagai Desain Industri sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri. Berdasarkan peraturan ini, dapat dinyatakan bahwa struktur bentuk dan palet warna serta tampilan visual antarmuka pengguna dari suatu produk ponsel memiliki kemampuan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Desain Industri. Dengan begitu, produsen ponsel *original* umumnya memiliki hak kekayaan intelektual yang melindungi desain mereka dari penggunaan tanpa izin. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, produsen replika melanggar hak-hak ini dengan memproduksi dan menjual produk desain tiruan.

Salah satu tantangan dalam kasus HDC adalah kesulitan konsumen untuk membedakan antara produk desain terdaftar dan produk desain tiruannya. Kesulitan membedakan ini menyebabkan konsumen sering terkecoh dalam proses membeli ponsel. Karena itu, ketika masyarakat atau konsumen menyadari bahwa produk tiruan beredar dalam jumlah besar, terdapat banyak konsumen yang merasa tidak yakin untuk membeli produk dari *brand* tersebut. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap *brand* juga dapat menurun karena ketidakpastian terkait keaslian dan kualitas produk yang mereka beli. Konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka membeli produk tiruan dapat merasa diperlakukan tidak adil jika mereka menemui masalah dengan produk tersebut. Lalu, keberadaan produk tiruan juga dapat membuat konsumen merasa bahwa desain tersebut tidak lagi eksklusif atau bernilai. Dapat dikatakan produk tiruan mampu mengurangi perasaan unik dan *prestige* yang biasa terkait dengan *brand* dan desain tertentu. Dengan begitu, secara keseluruhan praktik jual-beli ponsel tiruan bisa merugikan pemegang hak

desain karena mereka dapat kehilangan jumlah penjualan produk dan reputasi mereka dihadapan konsumen.

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum Indonesia terkait desain industri belum mampu secara jelas mengatasi masalah terkait produk desain tiruan. Saat ini, situasi perlindungan hukum terhadap persamaan desain industri antara produk terdaftar dan produk tiruan di Indonesia tergolong beragam dan kompleks. Hal ini disebabkan banyak pengusaha dan konsumen yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri sehingga terdapat beberapa kasus pelanggaran desain industri yang terjadi tanpa ada tindakan hukum yang diambil. Selain itu, beberapa produsen produk desain tiruan mungkin meniru desain industri dengan sedetail mungkin untuk mengelabui konsumen dan mengambil keuntungan melalui tindakan tersebut. Karena itu, masyarakat dapat kesulitan untuk membedakan antara produk desain terdaftar dan produk desain tiruan hanya berdasarkan tampilan fisik. Lalu, pasar gelap dan *online* juga menjadi salah satu aspek, dimana produk desain tiruan sering didistribusikan melalui pasar gelap atau *platform online* sehingga sulit untuk dilacak dan ditemukan oleh otoritas atau pemegang desain industri. Berikutnya terdapat keterbatasan sumber daya dimana otoritas hukum memiliki keterbatasan sumber daya untuk menangani semua kasus pelanggaran desain industri. Dengan begitu, prioritas mungkin diberikan pada kasus-kasus pelanggaran yang memiliki dampak lebih besar.

Berdasarkan kenyataan atau fenomena yang tertuang di atas tentang permasalahan produk desain terdaftar dengan produk tiruannya, maka urgensi dari penelitian yaitu menganalisa peran perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan terkait desain industri yang terjadi pada pemegang hak produk desain terdaftar. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal terkait dengan menuangkannya ke dalam wujud skripsi yang berjudul **“PERAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM RANGKA MENCEGAH PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DESAIN INDUSTRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan perlindungan hukum desain industri untuk mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual Desain industri?
2. Bagaimana upaya pemerintah dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mencegah praktik perdagangan produk yang diduga melanggar hak desain industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami peranan perlindungan hukum yang ada terhadap desain industri dalam konteks untuk mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual Desain industri.

2. Untuk menganalisis dan memahami upaya pemerintah dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mencegah perdagangan produk yang diduga melanggar hak desain industri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan perlindungan hukum desain industri di tengah maraknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual Desain industri. Implikasi teoritisnya adalah diharapkan pembaca dan penulis lebih memahami dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang ada terkait desain industri dalam konteks perlindungan terhadap produk terdaftar dan upaya penanganan perdagangan produk tiruan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari literatur hukum dalam bidang perlindungan desain industri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi legislator untuk menghimbau masyarakat agar tidak meniru desain industri serta memahami perlindungan desain industri dalam mengembangkan dan memperbaiki regulasi perlindungan desain industri guna memberikan panduan bagi pemilik desain industri dalam menghadapi peniru desain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan terbagi ke dalam 5 (lima) Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang berupa penjelasan fakta-fakta yang terjadi saat ini sehubungan dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual desain industri. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang merumuskan berdasarkan kenyataan yang ada, kemudian tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan penulisan penulis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori apa saja yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini. Bab ini merupakan landasan berpikir penulis dalam menyusun penelitian ini yang berisi teori-teori hukum beserta dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian serta analisa saya terkait hasil dari penelitian tersebut. Bab keempat ini ini berisikan inti dari

penelitian dan analisis penulis terhadap perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual desain industri.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi dimana bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, konsultan HKI, Masyarakat, serta pembaca.

